



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengadakan peninjauan dan penilaian kembali atas seluruh program dan pelaksanaan pembangunan Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1975.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Perdagangan, dengan dibantu oleh :
1. Direktur Jenderal Industri Kimia, Departemen Perindustrian.
 2. Direktur Pengolahan dan Petrokimia, PERTAMINA.

Untuk :

- a. mengadakan peninjauan dan penilaian kembali secara menyeluruh atas program dan pelaksanaan pembangunan Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur, termasuk pula proyek-proyek prasarannya, untuk disesuaikan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.
- b. mengadakan perundingan kembali pihak supplier dan atau kontraktor PERTAMINA mengenai Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Team Pabrik Pupuk Kalimantan Timur dapat menghubungi dan meminta bahan-bahan yang diperlukan dari pejabat-pejabat PERTAMINA dan Instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta mengadakan koordinasi dan kerjasama yang erat dengan Menteri Penertiban Aparatur Negara dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1975.
- KETIGA : Pembiayaan Team Pabrik Pupuk Kalimantan Timur dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Team Pabrik Pupuk Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Nopember 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI